

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki begitu banyak peraturan. Peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan negara yang teratur, di mana kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat berjalan dengan aman, nyaman dan tertib. Mulai tahun 2000 sampai 2015, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan 12.471 peraturan.¹ Pemerintah Daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi juga telah mengeluarkan sebanyak 28.752 peraturan.²

Begitu banyaknya jumlah peraturan yang telah dibuat memunculkan anggapan bahwa hukum di Indonesia mengalami obesitas (*hyper regulations*).³ Tidak hanya itu telah ditemukan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, misalnya antara peraturan daerah dan peraturan pemerintah pusat. Bahkan di antara sesama peraturan yang dibuat pemerintah pusat juga terjadi kerancuan. Di sisi lain, obesitas dan kerancuan peraturan ini mempersulit masyarakat dan perusahaan saat mengurus perizinan. Menurut Toruan, kerancuan peraturan lebih didorong oleh ego sektoral dari masing-masing kementerian dan

¹Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya* (Jakarta: PSHK, 2019), h. 54.

²Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi...*, h. 54.

³Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no 26 (2019): h. 436.

lembaga baik di pusat maupun di daerah.⁴ Pemerintah Indonesia telah menyadari permasalahan ini dan berupaya menyelesaikannya dengan pendekatan *omnibus law*, yaitu undang-undang yang memuat banyak hal secara sinkron.⁵ Menurut Refly Harun penerapan *omnibus law* bisa segera dilakukan karena sangat baik untuk membentuk aturan yang ramping dan untuk melakukan harmonisasi antara peraturan-peraturan sebelumnya yang mengandung kerancuan.⁶ Dalam pidatonya tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa Indonesia akan membuat *omnibus law* bernama UU Cipta Kerja.⁷

DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja pada tanggal 20 Nopember 2020. Perbankan Syariah diatur dalam pasal 79. Pasal ini menambah daftar panjang peraturan perundang-undangan tentang bank syariah yang telah ada. Dalam tiga dekade terakhir, telah lahir dan berkembang sistem keuangan dan bisnis syariah. Dimulai di awal dekade 1990-an, sistem ini menjadi alternatif terhadap sistem keuangan dan bisnis konvensional yang oleh banyak kalangan Muslim dinilai

⁴Henry Donald Lbn Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law," *Jurnal Hukum to-ra* 3, no 1 (2017), h. 463.

⁵Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus law: Diskursus Pengadopsian ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 8. Lihat juga Booklet UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada: <https://dikti.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>

⁶Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law," *Jurnal Gema Keadilan* 6, Edisi III (2019): h. 303.

⁷Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi...*, h. 54.

mengandung *riba*. Secara perlahan tapi pasti, sistem keuangan dan bisnis syariah terus berkembang, memasuki berbagai sektor keuangan dan bisnis di Indonesia.⁸

Sebelum pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, telah ada tiga undang-undang yang mengakui dan mengatur sistem keuangan dan bisnis syariah. Pertama, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi pengenalan terhadap praktek bagi hasil. Kedua, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi pengakuan terhadap bank berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur pemurnian bank syariah.⁹

Menarik untuk mempelajari hal baru apa yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan perbankan syariah. Mungkin saja ada penambahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada di bidang sistem keuangan dan bisnis syariah. Mungkin pula ada pengurangan dalam hal yang sebelumnya sudah diatur.

Selanjutnya, hal penting untuk dianalisis di sini adalah hubungan antara fungsi *omnibus law* dan kemunculan pasal 79 tentang perbankan syariah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Telah disebutkan di atas bahwa pemerintah ingin menggunakan pendekatan *omnibus law* untuk menciptakan harmoni di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Lalu, apakah peraturan perundang-perundangan tentang perbankan syariah juga mengalami tumpang

⁸Syaugi Mubarak Seff, "Regulasi Perbankan Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Kajian Politik Hukum)," *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): h. 86.

⁹Syaugi Mubarak Seff, *Regulasi Perbankan...*, h. 86-92.

tindih dan kerancuan sehingga perlu dimasukkan ke dalam *omnibus law*. Perlu untuk diperjelas apakah pasal 79 tersebut muncul karena fungsi harmonisasi atau dia hadir dalam fungsi yang lain.

Peneliti politik hukum perbankan syariah, misalnya Djawahir Hejazziey, menghubungkan peraturan perundang-undangan di bidang sistem keuangan dan bisnis Islam dengan aspirasi sebagian umat Islam Indonesia untuk menerapkan syariat.¹⁰ Menurut dia, pembahasan rancangan undang-undang tentang perbankan syariah yang disahkan tahun 2008 membutuhkan waktu tiga tahun. Dia berargumen bahwa lambannya pembahasan ini menunjukkan bahwa “pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi rakyat yang mayoritas beragama Islam”.¹¹ Namun demikian, fakta bahwa telah ada tiga undang-undang yang mengatur perbankan syariah menunjukkan adanya politik akomodasi yang dilakukan secara selektif oleh negara republik Indonesia terhadap aspirasi penerapan syariat.

Dengan munculnya pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi menarik untuk dipelajari ada tidaknya perubahan politik hukum nasional terhadap perbankan syariah. Seseorang bisa menawarkan argumen bahwa tidak ada yang berubah dalam hal ini. Namun penting untuk terbuka pada kemungkinan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja ini tidak semata soal politik akomodasi terhadap aspirasi penerapan syariat saja. Pemerintah ingin membangun ekonomi nasional melalui undang-undang ini. Dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan

¹⁰Djawahir Hejazziey, *Politik Hukum Nasional tentang Perbankan Syariah di Indonesia, Disertasi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 201.

¹¹Djawahir Hejazziey, *Politik Hukum...*, h. 263.

bahwa “UU Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum”.¹² Artinya, pasal 79 UU Cipta Kerja ini bisa saja menjadi bagian dari tujuan besar pemerintah di bidang investasi tersebut. Penulis tesis ini akan memperhatikan situasi yang mengitari kelahiran UU Cipta Kerja secara keseluruhan, sambil memeriksa apakah itu relevan dengan dimasukkannya pengaturan tentang perbankan syariah di pasal 79.

Dalam teori politik hukum, karakteristik dari produk hukum digambarkan memiliki hubungan dengan konfigurasi politik. Di dalam rezim yang demokratis, produk hukum yang dihasilkan lazimnya dikatakan bersifat responsif dan atau populistik. Sebaliknya, di dalam rezim yang otoriter produk hukumnya cenderung berkarakter elitis dan atau represif. Sejauh yang penulis pelajari belum ada yang menganalisis atau memberi label pada karakteristik undang-undang tentang perbankan syariah yang telah dibuat sejak awal dekade 1990-an hal ini patut disayangkan mengingat sudah hampir 30 tahun perbankan syariah diatur dalam hukum positif. Penulis tesis juga tertarik untuk menawarkan analisis mengenai karakter peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, termasuk pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Maka, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam dengan judul **“Analisis Politik Hukum terhadap Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (*Omnibus Law*) terkait Perbankan Syariah”**. Judul ini memfokuskan pada urgensi politik hukum perbankan syariah

¹²Tim Penyusun, *Booklet UU Cipta Kerja* (Indonesia: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia), h. 3. [https://dikti.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta Kerja.pdf](https://dikti.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf) (27 Oktober 2022)

di Indonesia dengan mengungkap politik hukum di balik pasal 79 UU Cipta Kerja serta mendeteksi dampaknya terhadap perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang ditambahkan oleh pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (*Omnibus Law*) terhadap peraturan perbankan syariah di Indonesia yang sudah ada?
2. Dengan lahirnya pasal 79 ini apakah ada perubahan dalam politik hukum nasional dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia yang telah dibangun sejak tahun 1992?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk membandingkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (*Omnibus Law*) dengan undang-undang tentang perbankan syariah yang telah dibuat dalam periode sebelumnya.
2. Untuk menganalisis kemungkinan adanya perubahan politik hukum nasional dalam bidang ekonomi syariah dengan lahirnya pasal 79 ini dan menilai karakter produk hukum ini.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmiah serta berkontribusi pada kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek politik hukum nasional terhadap perbankan syariah.
2. Bagi peneliti, tesis ini memberi pengalaman pertama untuk mempelajari politik hukum nasional dalam bidang perbankan syariah. Telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah dalam tiga puluh tahun terakhir. Dari satu undang-undang ke undang-undang lainnya, ada yang dipertahankan dan ada yang diubah. Sangat menarik untuk mempelajari pemikiran baru yang tercermin dalam perubahan undang-undang tentang perbankan syariah dari waktu ke waktu.
3. Bagi mahasiswa, tesis ini diharapkan bisa menularkan kesadaran akan pentingnya mengkaji sebuah produk hukum yang sudah disahkan. Tesis ini juga dapat menjadi salah satu referensi dalam kajian hukum ekonomi syariah di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian ini, penulis akan memberikan tiga definisi operasional sebagai berikut:

1. Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³ Dari definisi politik hukum tersebut, fokus penulis adalah ide di balik perubahan regulasi di bidang perbankan syariah, khususnya dari undang-undang no. 21 tahun 2008 ke pasal 79 undang-undang no. 11 tahun 2020.

2. *Omnibus Law* adalah suatu konsep penyusunan undang-undang yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa peraturan yang saling berkaitan dan dilandasi semangat untuk menyederhanakan peraturan-peraturan tersebut.¹⁴ Yang penulis maksud di sini adalah Omnibus Law bernama UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang merevisi “sekitar 80 Undang-Undang dan 1.200 pasal”.¹⁵ Undang-Undang ini akan dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan lain yang terkait sebelumnya.¹⁶
3. Perbankan Syariah merupakan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan diatur dalam beberapa undang-undang sejak tahun 1992 hingga 2008. Bidang ini juga termasuk salah satu klaster dalam

¹³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 1.

¹⁴Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus law: Diskursus Pengadopsian ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 8. Lihat juga

¹⁵Booklet UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada: [https://dikti.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta Kerja.pdf](https://dikti.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf)

¹⁶Booklet UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni pada pasal 79.¹⁷

Dari beberapa definisi operasional di atas, yang penulis maksud dari judul penelitian ini adalah kajian yang dilakukan dengan cermat dan komprehensif tentang perubahan yang dibawa oleh *Omnibus Law* pasal 79 UU Cipta Kerja terhadap perbankan syariah, baik materi peraturannya maupun politik hukum dibalik peraturan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengamatan penulis, belum ada penelitian yang menganalisis secara sistematis mengenai perubahan yang dibawa oleh pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (*Omnibus Law*) terhadap Perbankan Syariah dan politik hukum di balik kemunculan pasal ini. Walaupun demikian, perbankan syariah telah lama diteliti oleh banyak penulis dan sarjana. Beberapa diantaranya yang paling penting dan relevan dalam penelitian ini akan penulis sebutkan dibawah ini.

Pertama, Djawahir Hejazziey menulis disertasi berjudul “Politik Hukum Nasional tentang Perbankan Syariah di Indonesia” yang menyoroti periode sebelum *omnibus law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disertasi ini berargumen bahwa produk hukum yang bersifat responsif dan yang bersifat elitis dapat dibangun berdasarkan nilai agama dan budaya, pengaruh

¹⁷Prasetyo Hadi Prabowo, “Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no 1 (2021): h. 29.

sosial-politik, dan kepentingan ekonomi. Hejazziey tidak memberi label yang pasti pada produk hukum yang mengatur perbankan syariah, apakah bersifat elitis atau responsif. Padahal penelitian dia mencakup tiga undang-undang perbankan yang terkait dengan sistem keuangan dan bisnis syariah, yakni UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008. Menurut penulis, penelitian politik hukum tentang perbankan syariah seharusnya menawarkan analisis mengenai sifat dari produk hukum yang mengatur bidang ini.

Kedua, Wahyudin Darmalaksana juga menulis disertasi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dia menggunakan kajian filsafat dan politik hukum Islam. Hasil penelitiannya yang relevan dengan kajian penulis adalah sebagai berikut. Pembentukan undang-undang perbankan syariah nasional menunjukkan Islamisasi institusi ekonomi dalam mekanisme pasar global. Namun, setelah dibuat, undang-undang tersebut tidak serta merta bisa ditegakkan. Alasannya, aspek sosial budaya masyarakat setempat kurang mendapat pertimbangan yang selayaknya.

Menurut penulis, perhatian terhadap perbankan syariah tidak selalu tentang apakah hukum Islam bidang ekonomi terlaksana secara menyeluruh di dalam perbankan syariah. Fokus lain yang juga penting adalah bagaimana kontribusi perbankan syariah pada pembangunan ekonomi nasional. Faktanya, perbankan konvensional masih sangat dominan dalam sistem ekonomi di Indonesia. Sehingga banyak usaha dari kalangan pendukung ekonomi Islam untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Tesis ini akan menyelidiki apakah masuknya satu pasal tentang perbankan syariah dalam UU Cipta Kerja No. 11

Tahun 2020 memiliki semangat untuk meningkatkan pangsa pasar atau mengkomodifikasi pertimbangan sosial budaya masyarakat Indonesia dengan selayaknya sebagaimana yang dikeluhkan oleh Darmalaksana.

Ketiga, Muhammad Ramadhan menulis artikel pada jurnal ilmiah dengan judul “Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”.¹⁸ Artikel tersebut menyoroti kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sebelum terbitnya UU ini, Peradilan Umum yang menangani semua sengketa perbankan, baik konvensional maupun syariah. Jadi pengkhususan kewenangan inilah yang disoroti Ramadhan dari sudut pandang politik hukum.

Politik hukum memiliki banyak aspek. Dalam tesis ini, aspek yang ingin penulis cermati adalah kemungkinan perubahan politik hukum dibalik kemunculan pasal baru tentang perbankan syariah di UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Beberapa penulis menyebutkan bahwa kehadiran perbankan syariah adalah hasil dari perjuangan menerapkan syariat Islam di Indonesia.¹⁹ Pengkhususan penanganan sengketa ekonomi Islam di Peradilan Agama adalah konsekuensi logis dari pengakuan negara terhadap sistem keuangan dan bisnis syariah. Sehingga hal ini masih bisa dibaca sebagai bagian dari hasil perjuangan penerapan syariat. Dalam tesis ini, penulis mempelajari apakah akomodasi negara terhadap sebagian aspirasi penerapan syariat juga menjadi semangat di balik

¹⁸Muhammad Ramadhan, “Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Miqot* XL, no 2 (2016): h. 267-287.

¹⁹Djawahir Hejazziy, *Politik Hukum...*, h. 201.

hadirnya pasal 79 UU Cipta Kerja ini, ataukah negara memiliki agenda lain saat pembentukan *omnibus law* Cipta Kerja yang melingkupi banyak sektor termasuk perbankan syariah.

Keempat, Syaugi Mubarak Seff menulis artikel pada jurnal ilmiah dengan judul “Regulasi Perbankan Syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (kajian politik hukum)”.²⁰ Penelitian tersebut menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut tentang apa politik hukum yang terkandung di dalam regulasi perbankan syariah dan juga menganalisis wewenang Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam tesis ini, penulis akan melihat perkembangan regulasi perbankan syariah sebagai implikasi dari lahirnya pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Artinya, terlihat jelas perbedaan antara tesis dan tulisan Seff. Lebih lanjut, analisis politik hukum yang diajukan oleh Seff di tulisannya tersebut adalah tentang pudarnya ideologi sentralisme hukum dalam pembangunan politik hukum. Menurut dia, tandanya adalah diserahkannya kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah pada Peradilan Agama. Dalam tesis ini, penulis akan mengajukan analisis yang berbeda aspeknya, yakni dengan memberikan label pada karakter peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, sebagaimana terkait dengan konfigurasi politik di Indonesia.

²⁰Syaugi Mubarak Seff, “*Regulasi Perbankan...*”, h. 86-92.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengatakan “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²¹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan terhadap pembahasan masalah sehingga penulisan ini bersifat penulisan pustaka (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu: *pertama*, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah yang berkaitan dengan “*Omnibus Law*” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Kedua*, pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 35.

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi.²²

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²³ Dalam penelitian yang penulis jadikan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya terkait perbankan syariah.
- b) Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 135.

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 103.

- c) Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi literatur yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan)²⁴ yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Metode penelitian yang demikian tentunya akan penulis benturkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepastakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Tahap awal peneliti memperlakukan data kualitatif adalah menata dan mengorganisasikan data. Dengan data kualitatif yang banyak dari hasil

²⁴Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

pengumpulan data, menjadi kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin. Organisasi data yang sistematis memungkinkan peneliti untuk :²⁵

- a) Memperoleh kualitas data yang baik.
- b) Mendokumentasikan analisis yang dilakukan; dan
- c) Menyimpan data dan analisis yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika ke dalam 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan teori-teori politik hukum terhadap legislasi *omnibus law* dalam dinamika hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari politik hukum, *omnibus law*, dinamika berlakunya hukum Islam di Indonesia, politik akomodasi, sifat responsif dan elitis dalam produk hukum Indonesia serta maqasid syariah bidang ekonomi.

Bab III: Tarik-menarik kepentingan dalam legislaso *omnibus law* undang-undang cipta kerja yang terdiri dari dilema antara pro dan kontra *omnibus law*

²⁵M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 134.

undang-undang cipta kerja dan Politik hukum *omnibus law* undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Bab IV: Analisis politik hukum terhadap undang-undang *omnibus law* perbankan syariah yang terdiri dari apa yang ditambahkan oleh pasal 79 undang-undang nomor 11 tahun 2020 (*omnibus law*) terhadap peraturan perbankan syariah di Indonesia yang sudah ada yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1992, undang-undang nomor 10 tahun 1998, undang-undang nomor 21 tahun 2008, pasal 79 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, roadmap pengembangan periode 2015-2019, roadmap pengembangan periode 2020-2025 dan dengan lahirnya pasal 79 ini apakah ada perubahan dalam politik hukum nasional dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia yang telah dibangun sejak tahun 1992 yang meliputi politik akomodasi ke politik investasi dan karakter produk hukum responsif dan elitis.

Bab V: Penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi atau saran-saran

